

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LatarBelakang

*Good Corporate Governance* merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan, sebab tata kelola perusahaan adalah konsep untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau monitoring kinerja manajemen. Definisi *Corporate Governance* yang dikemukakan oleh OECD (*Organization For Economic Cooperation and Development*) adalah ” *Corporate Governance* merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur*corporate governance* merupakan distribusi hak dan kewajiban diantara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.” (Solihin 2008: 115).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan landasan moral bagi PT. Bank BRI Syariah untuk mencapai visi dan misinya. Sebagai bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset, bank syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga dengan berfokus pada segmen menengah kebawah, Bank Bri Syariah menargetkan menjadi bank *ritel modern* terkemuka dengan berbagai ragam

produk dan layanan perbankan. Dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank BriSyariah adalah UU Perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor: 111/33/PBI/2009, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor: 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor: 10/SEOJK.03/2014 Perihal Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam ketentuan tersebut, Bank BRI Syariah setiap semester dan tahunan melakukan *self assessment* untuk mengukur tata kelola struktur, proses dan hasil, kemudian melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semakin kompleks risiko yang di hadapi oleh bank, maka akan semakin meningkat kebutuhan akan penerapan *Good Corporate Governance*. ([www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id))

Dengan penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang efektif dapat meningkatkan pengelolaan risiko yang dihadapi perbankan. Menurut Ikhwan (2008) yang dikutip oleh Yulianti (2009) menyatakan secara umum perbankan akan menghadapi berbagai resiko yaitu resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional dan resiko likuiditas. Dengan berbagai risikot ersebut, maka bank syariah dituntut melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi jangka pendeknya. Dalam mengatasi risiko lembaga perbankan dituntut untuk mengelola

risiko atau manajemen risiko tersebut. Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah.

Alasan tersebut diantaranya adalah : 1). Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. 2). Dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan ambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah bermasalah. 3). Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktifitas operasional. 4). Faktor sejarah krisis Perbankan Nasional.

Ada beberapa permasalahan yang di hadapi Bank BRI Syariah dan menjadi alasan penulis melakukan penelitian :

1. Dilihat dari laporan *Good Corporate Governance* bank BRI Syariah periode 2018, dalam permasalahan hukum yang dihadapi bank BRI Syariah mencakup masalah hukum perdata dan pidana. Selama tahun 2018 terdapat 72 (tujuh puluh dua) perkara perdata dan 30 (tigapuluh) perkara pidana. Dari permasalahan hukum perdata terdapat 34 (tiga puluh empat) perkara dalam proses penyelesaian dan 38 (tiga puluh delapan) perkara telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum), sedangkan dari hukum pidana terdapat 13 (tiga belas) perkara dalam proses penyelesaian dan 17 (tujuh belas) perkara telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum). Permasalahan ini berkaitan dengan peraturan UU No. 21 tahun 2008 perbankan syariah mengenai *prudential banking* dan pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 diubah UU No. 10 tahun 1998 dan hubungannya dengan *Good Corporate Governance* adalah prinsip *Responsibility* dan *Akuntability*.

2. Dilihat dari laporan *Good Corporate Governance* bank BRI Syariah periode 2018, adanya penyimpangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap berjumlah 4 (tiga) kasus dan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap berjumlah 4 (empat) kasus. Dari permasalahan penyimpangan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai tetap terdapat 3 (tiga) kasus telah ditindak lanjuti oleh proses hukum dan 1 (satu) kasus telah diselesaikan, sedangkan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap terdapat 2 (dua) kasus telah ditindaklanjuti proses hukum dan 2 (dua) kasus telah diselesaikan. Permasalahan ini berkaitan dengan peraturan UU No. 21 tahun 2008 perbankan syariah mengenai prudential banking dan pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 diubah UU No. 10 tahun 1998 dan kaitanya dengan *Good Corporate Governance* adalah prinsip *Responsibility* dan *Akuntability*.
3. Dilihat dari *Annual Report* bank BRI Syariah periode 2018 tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah PSAK No. 101 tahun 2007 berdasarkan komponen laporan keuangan, pada bank BRI Syariah tidak disajikan laporan sumber penggunaan dana zakat dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan. Seharusnya, disajikan dalam annual report bank sesuai dengan ketetapan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan untuk memenuhi peraturan BI No. 8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 serta keputusan Bapepam LK No. Kep-34/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang penyampaian Laporan Keuangan. ([www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id))

Penerapan *Good Corporate Governace* dalam mengelola risiko perbankan syariah lebih kompleks jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yaitu *fiduciary money*, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain-lain, juga menuntut para pelaku bisnis keuangan syariah lebih meningkatkan kehati-hatian termasuk di dalamnya pengawasan dan kontrol yang berfungsi baik. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Mengelola Risiko Perbankan (Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah di Gresik periode 2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* dalam mengelola risiko perbankan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank BRI Syariah di Gresik dapat membantu perusahaan perbankan dalam mengelola resiko perbankan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dalam mengelola resiko perbankan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti perusahaan, ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Bagi perusahaan

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance*. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan Oleh manajemen perusahaan, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan sehubungan dengan penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi mengenai implementasi *Good Corporate Governance* dalam mengelola risiko perbankan di Indonesia.
3. Bagi penulis :
  - a. Memberikan masukan penulis tentang pentingnya pemahaman mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dan pengaruhnya pada pengelolaan risiko yang di hadapi oleh perbankan.
  - b. Memberikan masukan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan penerapan *Good Corporate Governance* dalam mengelola risiko perbankan.

## 1.5 Kontribusi Penelitian

Dengan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, penelitian ini di maksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai penerapan *Good Corporate Governance* untuk mengelola risiko perbankan pada Bank BRI Syariah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Saufanny dan Khomsatun (2017) tentang *Corporate Governance* Dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia. Penelitian ini berobyek pada seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia selama periode 2012 - 2015, dengan menggunakan teknik *purpose sampling* dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan penelitian sekarang ini lebih cenderung membahas tentang manajemen atau pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional pada Bank BRI Syariah di Gresik yang menggunakan jenis data sekunder dan primer, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.